

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Alam Indonesia memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah, diantaranya kekayaan alam dari sektor pertambangan. Pertambangan di Indonesia sendiri merupakan salah satu investasi yang diatur dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 setelah Amandemen yang isinya menyebutkan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”¹

Berbagai jenis hasil pertambangan di Indonesia, baik mentah, setengah jadi, maupun hasil jadi dari produk pertambangan banyak menjadi komoditi ekspor. Banyaknya tingkat permintaan ekspor hasil galian (tambang) seperti: emas, perak, tembaga, minyak bumi, gas bumi, batu bara, timah dan lain-lain membuat banyak daerah-daerah penghasil tambang di Indonesia cenderung mengeksploitasi dan mengeksplorasi hasil tambang.

Seperti halnya penambangan timah yang terjadi di provinsi Bangka Belitung. Penemu timah pertama kali di pulau Belitung adalah Den Dekker. Den Dekker jugalah yang mengendalikan tambang timah yang

¹ Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

pertama kalinya di buka di Belitung dan selanjutnya penggalian tambang-tambang disemua distrik-distrik yang ada di Belitung. Saat itu Belitung dibagi dalam 6 Distrik; dimana ada dua distrik yang diperintah oleh Depati sedangkan empat lainnya diperintah oleh Ngabehi:²

- Tanjong Pandan (Tanjungpandan), dipimpin oleh Depati Tjakra di Ningrat
- Sijook (= Sijuk) dipimpin oleh Ngabehi Jienal
- Buding, dipimpin oleh Ngabehi Awang
- Badau, dipimpin oleh Ngabehi Rachhim
- Blantoe (Belantu), dipimpin oleh Ngabehi Draip.
- Lingan (mungkin maksudnya adalah Lenggang) juga dipimpin oleh seorang Depati seperti Tanjong Pandan dan sebagai wakilnya diangkat adiknya yaitu Ki Agoes Loesooh.

Pada masa awal abad ke-17 timah merupakan sebuah komoditas yang mudah didapat. Hal ini menandakan betapa banyak kandungan timah yang ada di pulau ini. Apalagi masa penambangan timah berlangsung selama 4 abad lebih dan kini masih banyak penambangan timah yang dilakukan diberbagai tempat oleh penduduk dan beberapa perusahaan besar. Sumber daya alam memegang peranan penting dalam pembangunan

² Dikutip dari http://www.Begalor.com.php?id_content=sejarah_timah-pulau-belitung/

suatu daerah. Begitu pula dengan Timah di Provinsi kepulauan Bangka Belitung. Di era desentralisasi otonomi daerah

kecenderungan untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam menjadi semakin banyak dengan alasan untuk mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada awalnya timah dikategorikan sebagai barang bebas (tidak diawasi), malah menyebabkan kebutuhan yang lebih besar bagi pemerintah dan masyarakat untuk mengatur pengolahan pertambangan timah di Provinsi Bangka Belitung.

Sebagai komoditi bebas, penambangan rakyat dan penambangan konvensional merebak di Provinsi Bangka Belitung. hal ini banyak dipicu oleh harga timah kering yang lebih tinggi harganya. Tidak sedikit petani lada beralih profesi menjadi penambang timah sehingga banyak area pertanian yang disulap menjadi area pertambangan. Penambangan timah yang menjanjikan keuntungan yang instan kini alih profesi tidak hanya bagi kalangan petani, namun juga nelayan hingga anak-anak sekolah ikut menambang timah.

Sebelum berlakunya otonomi daerah, pejabat yang berwenang memberikan izin kuasa pertambangan, izin kontrak karya dan perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara adalah Pemerintah Pusat, yang diwakili oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Dengan berlakunya otonomi daerah kewenangan dalam memberikan izin tidak hanya menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral

semata- mata, tetapi kini telah menjadi kewenangan pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota. Pejabat yang berwenang menerbitkan kuasa pertambangan, menandatangani kontrak karya dan perjanjian karya pengusaha pertambangan batu bara adalah Menteri Energi dan Sumber Daya mineral, Gubernur dan Bupati/Walikota yang sesuai dengan kewenangan masing-masing.³

Bupati/Walikota berwenang menerbitkan surat keputusan pertambangan, menandatangani kontrak karya dan perjanjian karya pengusaha pertambangan dan perjanjian karya pengusaha pertambangan yang terletak dalam wilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai 4 mil laut. Gubernur berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan, menandatangani kontrak karya dan perjanjian karya pengusaha pertambangan apabila wilayah kuasa pertambangan terletak dalam beberapa wilayah kabupaten/kota dan tidak dilakukan kerja sama antar kabupaten/ kota maupun antara kabupaten dengan provinsi, dan/atau wilayah laut yang terletak antara 4 sampai 12 mil pantai. Menteri berwenang menerbitkan surat keputusan kuasa pertambangan, menandatangani kontrak karya dan perjanjian karya pengusaha pertambangan terletak dalam beberapa wilayah provinsi dan tidak

³ H. Salim HS, *Hukum pertambangan di Indonesia*, revisi III, Jakarta, PT rajawali Grafindo Persada, 2010, hal 2-3.

dilakukan kerja sama antar provinsi, dan/atau diwilayah laut yang terletak di luar 12 mil laut.⁴

Keberadaan tambang timah kini banyak dipersoalkan oleh berbagai kalangan. Hal tersebut disebabkan keberadaan tambang ini telah menimbulkan dampak negatif di dalam perusahaan bahan galian. Dampak negatif dari keberadaan perusahaan tambang meliputi:⁵

1. Rusaknya hutan yang berada di daerah lingkaran pertambangan;
2. Tercemarnya air laut;
3. Terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukim di daerah lingkaran pertambangan;
4. Konflik antar masyarakat lingkaran pertambangan dengan perusahaan tambang.

Walaupun keberadaan tambang menimbulkan dampak negatif, namun keberadaan tambang juga menimbulkan dampak positif dalam pembangunan nasional. Dampak positif dari keberadaan perusahaan tambang adalah :⁶

1. Meningkatkan devisa negara
2. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
3. Menampung tenaga kerja

⁴ Ibid , hal 3.

⁵ Ibid, hal 5

⁶ Ibid, hal 6.

4. Meningkatnya kondisi sosial ekonomi, kesehatan, dan budaya masyarakat yang bermukim di lingkaran tambang.

Lonjakan peningkatan akan penambang timah yang semakin banyak di Pulau Belitung mengharuskan pemerintah Daerah Kabupaten Belitung mengeluarkan Peraturan Daerah untuk mengatur penambangan umum. Peraturan pemerintah tersebut tertuang dalam sebuah program pemerintah yang berbentuk Perda yaitu “ PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG NO. 4 TAHUN 2003 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN UMUM”.

Melalui Perda no. 4 tahun 2003, yang mengatur masalah pertambangan ini agar tidak merusak lingkungan. Perda tersebut menyebutkan bahwa setiap penambangan harus dilengkapi izin dari kepala desa atau dinas pertambangan setempat, serta membayar kontribusi kepada pemerintah daerah. Setelah menambang, pengusaha diharuskan bertanggung jawab melakukan reklamasi tanah bekas tanah galian tambang. Namun pada kenyataannya Peraturan Daerah tersebut masih sulit direalisasikan.

Timah adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharukan. Oleh karena itu pada suatu saat nanti, timah akan habis. Inilah yang harus diperhatikan dan dipahami oleh Pemerintah Daerah. Secara spesifik Pemerintah Daerah perlu mengetahui dampak dari habisnya timah terhadap perekonomian serta keadaan fisik lingkungan Provinsi Kepulauan

Bangka Belitung. Oleh karena itu perlunya implementasi kebijakan yang bisa mengatur serta mengelola penambangan umum yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pihak yang berkepentingan, baik kepada pihak yang berkontrak, pemerintah maupun, masyarakat yang terikat dalam lingkaran pertambangan .

Penambangan timah sudah memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan di Kabupaten Belitung, penambangan ini menyebabkan kerusakan lahan dan hutan. Penambangan ilegal terjadi pada 30 persen luas hutan di Belitung. Hal ini mengakibatkan pencemaran air, lahan tandus, abrasi pantai, dan kerusakan cagar alam.⁷ kerusakan lingkungan ini tidak hanya dikeluhkan oleh para masyarakat setempat namun, berbagai opini dari wisatawan juga menyayangkan kerusakan hutan akibat penambangan jika terlihat dari atas saat menggunakan pesawat terbang.

Dari latar belakang tersebut, maka penelitian mengenai pertambangan ini penting untuk dilakukan karena masalah tersebut menyangkut kehidupan hampir semua warga masyarakat dan dampak dari kebijakan yang dikeluarkan sudah sesuai atau belum dengan tujuan yang telah diterapkan. Terlebih lagi dalam menghadapi era globalisasi dan pelaksanaan otonomi daerah, sehingga permasalahan tersebut harus segera ditangani oleh pemerintah pusat maupun daerah.

⁷ <http://www.eramuslim.com/berita/laporan-khusus/menyelamatkan-kehancuran-pertambangan-timah-bangka-belitung-1.htm> 7 Januari 2010.

B. Perumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang penulisan yang telah diuraikan terlebih dahulu, maka penulis membuat batasan perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung mengenai Pengelolaan Pertambangan Umum yang tertuang dalam Perda No.4 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum ?
2. Faktor- faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam pengelolaan pertambangan Umum ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kabupaten Belitung dalam Pengelolaan Pertambangan Umum.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan implementasi kebijakan dalam Pengelolaan Pertambangan Umum.

2. Manfaat Penelitian ini adalah :

2.1. Manfaat Teoritis

Adapun manfaat akademis dari penelitian ini adalah memperkaya serta menambah wawasan dalam ilmu penegetahuan serta ilmu hukum mengenai penambangan umum. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian baru dalam

pengolahan penambangan umum sehingga bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat serta memberikan dampak yang nyata untuk meminimalisir kerusakan lingkungan akibat proses penambangan.

2.2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran lebih nyata mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Pengelolaan Pertambangan umum.
- b. Dapat menjadi wacana bagi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Belitung dalam menangani permasalahan pertambangan umum dapat terlaksana dengan baik.
- c. Memberikan *input* yang nantinya akan menjadi bahan pertimbangan bagi pihak pelaksana dalam hal ini pemerintah daerah untuk pengelolaan Pertambangan umum dimasa yang akan datang.

D. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan dasar-dasar teori yang digunakan dalam melakukan penelitian sehingga kegiatan yang dilakukan menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Dengan teori ini penulis mencoba mengemukakan teori terlebih dahulu :

Menurut Masri Singarimbun dan Sofyan Effendi:

“teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep.”⁸

Sedangkan menurut Snelbecker:

“teori adalah seperangkat proposisi yang berinteraksi secara sintaksi (yaitu mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis dengan lainnya dengan data-data dasar yang diamati).”⁹

Dengan demikian teori pada dasarnya merupakan sarana pokok yang sistematis yang dapat dihubungkan secara logis antara konsep dengan data-data dasar yang diamati antara fenomena sosial maupun alami yang hendak diteliti. Berdasarkan konsep tersebut dapat diuraikan landasan teori yang digunakan adalah:

1. Kebijakan publik

a. Kebijakan publik

Secara etimologis kebijakan berasal dari kata *policy*. Istilah *policy* (kebijakan) sering kali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan, program, keputusan undang-undang, ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan-rancangan besar.

Menurut Carl Frederick, kebijakan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk

⁸ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi., *Metode Penelitian Survey*.LP3ES, Jakarta,2010, Hal 23.

⁹ Meleong Lexy, *Metode penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung,2005, hal 57.

mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Sedangkan merumuskan sebagai langkah yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.¹⁰

Sedangkan kebijakan menurut Thomas R Day, kebijakan merupakan apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.¹¹ Dapat ditarik kesimpulan kebijakan publik adalah serangkaian alternatif yang dibangun oleh pemerintah dalam rangka memecahkan suatu permasalahan, pedoman pelaksanaan, tindakan-tindakan tertentu dalam kerangka menindak lanjuti strategi yang dipilih, menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi yang akan dilaksanakan.

b. Proses Kebijakan


Proses kebijakan merupakan keseluruhan aktifitas atau tindakan-tindakan dari mana kebijakan pemerintah dibuat. Memang tidak mudah membuat kebijakan publik yang baik dan benar. dibawah ini skematik dari proses kebijakan publik.¹²

¹⁰ Solihin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hal 3.

¹¹ Ibid.

¹² Rian Nugroho D, *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Gramedia, Jakarta, hal 74.

Gambar 1.1 Proses Kebijakan



Sumber : Rian Nugroho D, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Evaluasi, Hal 73

Dari alur skematik diatas dapat dijelaskan dalam sekuensi sebagai berikut:

1. Terdapat isu atau masalah publik disebut isu apabila masalah bersifat strategis, yakni bersifat mendasar menyangkut banyak orang atau bahkan keselamatan bersama, (biasanya) berjangka panjang, tidak bisa diselesaikan oleh orang-seorang, dan memang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai isu politik yang harus diselesaikan. Isu ini diangkat sebagai agenda politik untuk diselesaikan.
2. Isu ini kemudian menggerakkan pemerintah untuk merumuskan kebijakan publik dalam rangka menyelesaikan masalah tersebut. Rumusan kebijakan ini akan menjadi hukum bagi seluruh Negara dan warganya termasuk pimpinan Negara.
3. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan publik dilaksanakan baik oleh pemerintah, masyarakat, atau pemerintah bersama-sama dengan masyarakat.
4. Namun di dalam proses perumusan, pelaksanaan dan pasca pelaksanaan, diperlukan tindakan evaluasi sebagai sebuah siklus baru

bagi penilaian apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan dengan baik dan benar dan diimplementasikan dengan baik dan benar pula.

5. Implementasi kebijakan bermuara pada *output* yang dapat berupa kebijakan itu sendiri bermanfaat langsung yang dapat dirasakan oleh pemanfaat.
6. Di dalam jangka panjang kebijakan tersebut menghasilkan *outcome* dalam bentuk *impact* kebijakan yang diharapkan semakin meningkatkan tujuan yang hendak dicapai dengan kebijakan tersebut.

c. Kebijakan pertambangan

Dilihat dari terminology secara umum, kata tambang dan pertambangan memiliki pengertian yang berbeda. Tambang adalah proses penggalan dari dalam bumi untuk mengekstraksi bijih dan mineral lain. Sedangkan pengertian pertambangan adalah kegiatan ekstraksi mineral berharga atau material geologi lain dari dalam bumi. Pengertian tambang dan pertambangan tersebut masih sangat sempit cakupannya. Penambangan juga dapat mencakup materi yang luas termasuk ekstraksi minyak bumi, gas alam maupun sumber daya air.

Kebijakan pemerintah untuk mengeluarkan UU No.32 tahun 2004 mengenai otonomi daerah mau tidak mau membuat Pemerintah Daerah lebih berusaha dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerahnya secara maksimal. Pemerintah Indonesia sudah mengatur penggolongan jenis-jenis bahan galian yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah RI No 27 tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-

bahan Galian. Dalam peraturan tersebut disebutkan bahwa penggolongan bahan galian ada tiga, yaitu;

1. Bahan galian strategis yang berarti strategis untuk pertahanan dari keamanan serta perekonomian Negara, misalnya minyak bumi, gas alam, batu bara, uranium, nikel, timah dan lain-lain.
2. Bahan galian vital yang berarti dapat menjamin hajat hidup orang banyak, misalnya emas, perak, tembaga, besi, seng, belerang, mangan, zircon, dan lain-lain.
3. Bahan galian yang tidak termasuk bahan galian strategis dan vital dikarenakan sifatnya tidak langsung memerlukan pasaran yang bersifat internasional, misalnya batu permata, kaolin, marmer, pasir kuarsa, batu kapur, andesit, dan lain-lain.

Pembangunan dunia pertambangan Indonesia kedepan haruslah memenuhi dua syarat, yaitu: *pertama*, mampu mensejahterakan rakyat banyak, baik yang berada disekitar wilayah tambang, yang selama ini telah menjadi korban aktivitas pengerukan sumber daya alam tersebut atau seluruh rakyat Indonesia. *Kedua* pertambangan haruslah memperhatikan daya dukung dan pelayanan ekologis setempat sehingga lingkungan tidak ditempatkan sebagai objek dari kegiatan manusia, tetapi juga dilihat sebagai satu kesatuan ekologi dengan manusia, karena kerusakan terhadapnya akan membawa malapetaka terhadap manusia.

Pertambangan di Indonesia akan ditentukan apakah pertambangan dianggap membawa manfaat atau sebaliknya membawa mudharat. Berbagai permasalahan yang sering muncul dimasyarakat bahwasannya kegiatan pertambangan selalu di identikan dengan kerusakan lingkungan. Selain hak melakukan eksploitasi sumber daya mineral, industri pertambangan haruslah memiliki kewajiban dalam menjaga kelestarian alam serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat disekitarnya.

d. Kebijakan Lingkungan

Lingkungan hidup sebagai kesatuan ruang lingkup semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan pelakuaanya, yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pengerusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan atidak secara langsung terhadap sifat-sifat fisik dan atau hayati lingkungan yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam.

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi kebijakan

Mazmanian dan Sabastiar menjelaskan konsep implementasi kebijakan sebagai berikut :

“ Di dalam mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami “apa” yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa dan, kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijaksanaan Negara, baik itu menyangkut usahausaha pengadministrasi maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa.”¹³

Sedangkan menurut Amir Santoso :

“Analisis mengenai pelaksanaan kebijakan (policy implementation) mencoba mempelajari sebab-sebab keberhasilan kegagalan kebijakan melalui pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan seperti masalah kepemimpinan dan interaksi politik antara pelaksanaan kebijakan, sedangkan di dalam pelaksanaannya kebijakan itu tidak hanya bersifat akademis administrasi belaka tetapi melibatkan masalah-masalah politik. Dengan demikian studi implementasi mencoba menjawab pertanyaan mengapa hal itu terjadi dan tidak terhenti hanya pada pertanyaan apa yang terjadi.”¹⁴

Jadi dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa, Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dari kebijakan Negara yang telah disahkan, agar apa yang terkandung dalam kebijakan tersebut dapat diwujudkan dalam keadaan nyata sesuai dengan rencana yang ada baik yang menyangkut akademis administrasi maupun usaha yang memberikan dampak pada masyarakat.


Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui

¹³ Mazmanian dan Sabatiar, dalam solichin, *Pengantar Analisa Kebikjakan Negara*, Rineka Cipta, Jakarta 1990, hal 123.

¹⁴ Amir Santoso, *Pengantar Analisa Kebijakan Negara*, Reneka Cipta, Jakarta, 1990, hal 9.

formulasi kebijakan dari kebijakan tersebut. Secara umum dapat digambarkan sebagai berikut.¹⁵

Gambar 1.2 Formulasi Kebijakan



Sumber: Rian Nugroho D, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Evaluasi, Hal 159.

Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau perda adalah jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau yang sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung operasional antara lain keppres, inpres, keppmen, keputusan kepala daerah, keputusan kepala dinas, dan lain-lain.¹⁶

b. Model-Model Implementasi Kebijakan

Untuk lebih memahami implementasi kebijakan maka dikembangkan beberapa model implementasi kebijakan, antara lain yaitu :

Model pertama adalah model yang paling klasik yakni model yang

¹⁵ Rian Nugroho D, *Op.Cit*, Jakarta, hal 153.

¹⁶ *Ibid*, hal 159.

dikenalkan oleh Donald Van Meter dengan Carl Van Hom (1975) yang pada pemetaan diatas yang dalam pemetaan diberi label “MH” yang terletak di kuadran “puncak kebawah” dan lebih berada di “mekanisme paksa” dari pada di “mekanisme pasar”. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik. Beberapa variabel yang dimasukkan sebagai variable yang mempengaruhi kebijakan publik adalah variabel:¹⁷


1. Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi,
2. Karakteristik dari agen pelaksana/implementor,
3. Kondisi ekonomi, social, dan politik, dan
4. Kecenderungan (*disposition*) dari pelaksa/ implementor.

Model kedua adalah model Kerangka Analisis Implementasi oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983) yang dalam pemetaan diberi label “MS” yang terletak di kuadran “ puncak kebawah” dari pada “mekanisme pasar”.¹⁸

¹⁷ Ibid, hal 167.

¹⁸ Ibid, hal 170

Gambar 1.3 Model Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier :



Sumber: Rian Nugroho D, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Evaluasi, Hal 170.

Model ketiga adalah A.Gun yang dalam pemeta yang diberi label “MS” yang terletak di kuadran “puncak ke bawah” dan berada di “mekanisme paksa” dan pada “mekanisme pasar”. Menurut kedua pakar

ini untuk melakukan implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat:¹⁹

1. Jaminan bahwa kondisi *eksternal* yang dihadapi oleh lembaga/badan pelaksana tidak akan menimbulkan masalah yang besar.
2. Apakah untuk melaksanakannya tersedia sumberdaya yang memadai, termasuk dengan sumber daya waktu.
3. Apakah perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar ada.
4. Apakah kebijakan yang akan diimplementasikan didasari hubungan kausal yang andal.
5. Seberapa banyak hubungan kualitas yang terjadi.
6. Apakah hubungan saling ketergantungan kecil.
7. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
8. Bahwa tugas-tugas telah dirinci dan ditempatkan dalam urutan yang benar.
9. Komunikasi dan koordinasi yang benar.
10. Bahwa pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapat kepatuhan yang sempurna.

Model keempat adalah model Merilee S. Grindle (1980) yang dalam pemetaannya diberi label “GR” yang terletak pada kuadran “puncak kebawah” dan lebih berada di “mekanisme paksa” dari pada “mekanisme pasar. Model Merilee ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, maka implementasi kebijakan dilakukan oleh derajad

¹⁹ Ibid, hal 170-173.

implementability dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup:²⁰


1. Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan,
2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan,
3. Derajat perubahan yang diinginkan,
4. Kedudukan pembuatan kebijakan,
5. (siapa) pelaksana program,
6. Sumberdaya yang dikerahkan.

Sementara itu konteks implementasinya adalah:

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat,
2. Karakteristik lembaga dan penguasa,
3. Kepatuhan dan daya tanggap.

²⁰ Ibid, hal 174-176.

Gambar 1.4 Model Merilee S. Grindle :



Sumber: Rian Nugroho D, Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi, Evaluasi, Hal 176.

model kelima model yang disusun oleh Edwards III yaitu terdiri dari empat variabel, yakni:

1) Komunikasi

Tersedianya informasi mengenai pelaksanaan suatu program ataupun informasi yang berkaitan dengan program tersebut sangat dibutuhkan. Sehingga komunikasi aktor-aktor pelaksanaannya sangat diperlukan untuk mengetahui informasi tersebut.

2) Sumber daya

Pembagian potensi-potensi yang ada harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh aktor-aktor pelaksanaannya.

3) Sikap pelaksana/diposisi

Sifat pelaksana yang akomodatif merupakan syarat yang diperlukan untuk lancarnya suatu program.

4) Struktur Birokrasi

Struktur yang ada harus menggambarkan suatu struktur yang ada tidak statis tetapi memperdayakan suatu staf yang ada.²¹

c. Pendekatan Implementasi

1. Structural Approaches

Didasari pada keyakinan bahwa struktur organisasi tertentu hanya cocok pada tipe tugas dan lingkungan tertentu pula. Untuk menjelaskan hal tersebut perlu dibedakan antara:

²¹ *Ibid, hal 177.*

- a. Perencanaan mengenai perubahan (*planning of change*), yaitu perubahan yang ditimbulkan dari dalam organisasi atau sepenuhnya berada dibawah kendali organisasi implementasi dipandang semata-mata persoalan teknis/manajerial.
- b. Perencanaan untuk melaksanakan untuk melakukan perubahan berlangsung jika perubahan dipaksakan oleh pihak dari luar atau jika proses perubahan sukar diramalkan, dikontrol dan dibendung.

2. Procedural and Manajerial Approaches

Perwujudan dari pendekatan ini adalah perencanaan kerja dan pengawasan yang menyajikan kerangka kerja dimana proyek dapat diawasi dengan cara mengidentifikasi tugas yang harus diselesaikan, hubungannya diantara tugas-tugas tersebut dalam urutan logis pelaksanaan tugas-tugas tersebut.

3. Behavioural Approaches

Diawali kesadaran bahwa seringkali terjadi penolakan terhadap perubahan-perubahan (*resistance to change*) perilaku manusia yang harus dipengaruhi jika kebijakan ingin diimplikasikan secara baik. Dalam realitas objektif berbagai alternative yang tersedia tidak hanya sekedar diterima atau ditolak tetapi terbentang suatu *spectrum* reaksi mulai dari penerimaan aktif hingga pasif, acuh tak acuh dan penolakan aktif hingga pasif. Penerapan analisis perilaku ini yang tidak paling terkenal adalah pengembangan organisasi yaitu suatu proses untuk menimbulkan perubahan yang diinginkan dalam suatu organisasi

melalui penerapan ilmu-ilmu keprilakuan bentuk lain adalah *manajemen by objectivis* (MBO), pendekatan yang menggabungkan unsur-unsur yang termuat dalam pendekatan procedural/ manajerial dengan analisis pelaku.

4. Political Approches

Memandang bahwa keberhasilan suatu kebijakan akan tergantung pada ketersediaan dan kemampuan kelompok-kelompok dominan untuk memaksakan kehendaknya, jika tidak hanya kelompok dominan, maka kebijakan hanya akan dicapai melalui proses panjang yang bersifat *incremental* pada situasi tertentu, distribusi kekuasaan dapat memungkinkan terjadinya kemacetan implementasi kebijakan kebijakan tersebut telah disahkan.²²

d. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Suatu Implementasi Kebijakan

Pendekatan yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah teori Edwards III yaitu terdiri dari empat variabel, yakni:

1. Komunikasi

Tersedianya informasi mengenai pelaksanaan suatu program ataupun informasi yang berkaitan dengan program tersebut sangat dibutuhkan. Sehingga komunikasi aktor-aktor pelaksanaanya sangat diperlukan untuk mengetahui informasi tersebut.

²² Merlee S Grindle, *Politics and Policy Implementation In The Third World*, Princenton, University perss, New Jarsey, 1980, hal 6.

2. Sumber daya

Pembagian potensi-potensi yang ada harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh aktor-aktor pelaksananya.

3. Sikap pelaksana/diposisi

Sifat pelaksana yang akomodatif merupakan syarat yang diperlukan untuk lancarnya suatu program.

4. Struktur Birokrasi

Struktur yang ada harus menggambarkan suatu struktur yang ada tidak statis tetapi memperdayakan suatu staf yang ada.

3. Peraturan Daerah²³

1. Peraturan Daerah

Di dalam penyelenggaraan otonomi daerah ada dua macam produk hukum yang utama yang dapat dihasilkan oleh suatu daerah sebagai bentuk kebijakan daerah, yaitu:

a. Peraturan Daerah didalamnya memuat :

1. Peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD,
2. Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/ kabupaten/ kota dan tugas pembantuan.

Peraturan daerah adalah peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus di daerah yang

²³ Cansil dan Cristine, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2005, hal 203.

bersangkutan yang diterapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.

b. Dasar Hukum

Kepala daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menetapkan peraturan daerah sesuai dengan pasal 38 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.

c. Isi Peraturan Daerah

1. Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang atau peraturan daerah yang lebih tingkatnya.
2. Tidak boleh mengatur sesuatu hal yang telah diatur dalam peraturan perundangan atau peraturan yang lebih tinggi tingkatnya.
3. Tidak boleh mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah tangga daerah tingkat dibawahnya.

d. Mulai Berlaku

1. Peraturan daerah mempunyai kekuatan hukum yang mengikat setelah diundangkan dalam lembaran daerah.
2. Peraturan daerah yang tidak memerlukan pengesahan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan dalam peraturan daerah yang bersangkutan (pasal 40 ayat 3)
3. Peraturan daerah yang memerlukan pengesahan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan dalam peraturan daerah.

4. Peraturan daerah yang memerlukan pengesahan itu diperoleh atau sebelum jangka waktu yang ditentukan untuk pengesahan terakhir (pasal 40 ayat 5).

5. Peraturan daerah ditandatangani oleh kepala daerah dan ditandatangani serta (*contra sign*) oleh ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

2. Keputusan Kepala Daerah

a. Dasar Hukum

Kepala daerah dapat menetapkan keputusan kepala daerah untuk melaksanakan peraturan daerah atau urusan-urusan dalam rangka tugas pembantuan sesuai dengan pasal 45 UU No.5 Tahun 1974.

b. Isi Keputusan Kepala Daerah

Tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangan atau peraturan daerah yang lebih tingkatannya.

c. Penandatanganan

Keputusan kepala daerah ditandatangani oleh kepala daerah yang bersangkutan. Karena jabatan kepala daerah dan kepala wilayah dipangku oleh satu orang yang sama, maka keputusan kepala daerah dalam praktik selalu ditandatangani oleh gubernur/bupati/walikota kepala daerah.

Untuk mengetahui apakah suatu keputusan/instruksi itu merupakan keputusan/instruksi kepala daerah atau kepala wilayah, perlu dipelajari materi yang diatur. Apakah merupakan desentralisasi atau tugas pembantuan.

4. Penambangan

Penambangan atau penggalian adalah usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Diketahui dengan adanya pertambangan membawa berbagai dampak baik positif maupun negatif, berikut penjelasan dampak positif dan dampak negatif dari pertambangan, yaitu:

- Dampak Positif.
 1. Meningkatkan devisa negara dan pemerintah daerah
 2. Meningkatkan pendapatan asli daerah
 3. Menampung tenaga kerja
 4. Meningkatkan kondisi sosial ekonomi, kesehatan dan budaya masyarakat yang ada di sekitar pertambangan.

- Dampak Negatif
 1. Rusaknya hutan yang berada di daerah lingkaran pertambangan;
 2. Tercemarnya air laut;
 3. Terjangkitnya penyakit bagi masyarakat yang bermukim di daerah lingkaran pertambangan;
 4. Konflik antar masyarakat lingkaran pertambangan dengan perusahaan tambang.

Penambangan umum merupakan pertambangan bahan galian luar minyak dan gas bumi. Pertambangan umum digolongkan menjadi lima golongan, yaitu;

1. Pertambangan mineral radioaktif;
2. Pertambangan mineral logam;
3. Pertambangan mineral nonlogam;
4. Pertambangan batu bara, gambut, bitumen padat; dan
5. Pertambangan panas bumi.

a. Pertambangan Timah

Pertambangan timah adalah usaha untuk menggali bijih timah yang terkandung dalam perut bumi, dengan menggunakan cara baik di daratan dengan menggunakan alat berat, di danau dengan cara menyelam maupun di laut yang lebih terkenal dengan istilah tambang apung. Kegiatan pertambangan pada umumnya memiliki tahapan-tahapan kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan penambangan dilakukan tahapan-tahapan penambangan timah sebagai berikut:

1. Eksplorasi, yaitu membuka lahan pertambangan dengan cara menggali lahan yang sebelumnya lahan tersebut sudah di cam terlebih dahulu dengan menggunakan alat seperti camera untuk mengetahui letak atau keberadaan timah di lahan yang akan dijadikan lahan penambangan timah, kemudian setelah itu lahan harus di olah lagi dengan menggunakan traktor/alat berat untuk

mengupas tanah bagian atas. Karena pada umumnya toimah berada pada lapisan kedua dari tanah.

2. Penambangan, penambangan timah dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, ada yang menggunakan alat seperti mesin semprot yang bisa dikenal dengan mesin TI oleh penduduk lokal, dan ada pula yang menggunakan alat tradisional seperti dengan wajan penggorengan yang biasa disebut dengan ngelimbang, dan ada pula dengan cara menyelam ke dasar danau atau laut untuk mengambil bijih timah yang berkualitas.
3. Pengolahan, setelah mendapatkan bijih timah, biasanya bijih timah yang akan diekpor adalah yang berbentuk bijih timah dan balokan/batangan yang sudah diolah sebelumnya. Bijih timah sendiri sebelum menjadikan balok/ batangan perlu proses peleburan dari bijih timah menjadi cairan timah yang dilebur dengan suhu yang panas.

b. Timah²⁴

Timah terbentuk sebagai endapan primer pada batuan granit dan pada daerah sentuhan batuan endapan metamorf yang biasanya berasosiasi dengan turmalin dan urat kuarsa timah, serta sebagai endapan sekunder, yang di dalamnya terdiri dari endapan aluvium, aluvial, dan koluvium. Mineral yang terkandung di dalam bijih timah pada umumnya mineral utama yaitu kasiterit sedangkan pirit,

²⁴ dikutip dari: <http://klasik.wordpress.com/2006/09/25/kajian-pertambangan-timah-kita/>

kuarsa, sircon, ilmenit, arsenik, stibnite, kalkopirit, kuprit, kenotim, dan monasit merupakan mineral ikutan.

Kegunaan timah bagi kehidupan dalam pemanfaatannya bijih timah ini telah mengalami banyak peningkatan terutama dalam memenuhi kebutuhan pasar nasional maupun dunia timah digunakan antara lain sebagai berikut:

1. Pelat timah
2. Solder
3. Logam putih (babbit).

E. Definisi Konsepsional

Yang dimaksud dengan definisi konseptual adalah suatu pengertian dari gejala yang menjadi pengertian pokok penelitian. Definisi konseptual dimaksudkan sebagai gambaran yang jelas untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pengertian atau batasan tentang istilah yang ada dalam kelompok permasalahan.

Adapun definisi konseptual yang digunakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan publik adalah serangkaian alternatif yang dibangun oleh pemerintah dalam rangka memecahkan suatu permasalahan, pedoman pelaksanaan, tindakan-tindakan tertentu dalam kerangka menindak lanjuti strategi yang dipilih,

menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi yang akan dilaksanakan.

2. Implementasi kebijakan adalah pelaksanaan dari kebijakan Negara yang telah disahkan, agar apa yang terkandung dalam kebijakan tersebut dapat diwujudkan dalam keadaan nyata sesuai dengan rencana yang ada baik yang menyangkut akademis administrasi maupun usaha yang memberikan dampak pada masyarakat.
3. Peraturan daerah adalah peraturan untuk melaksanakan aturan hukum di atasnya dan menampung kondisi khusus di daerah yang bersangkutan yang diterapkan oleh Kepala Daerah atas persetujuan DPRD.
4. Penambangan atau penggalian adalah usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, definisi operasionalnya adalah Analisis Implementasi Kebijakan Pengolahan Pertambangan Umum di Kabupaten Belitung.

Analisis Implementasi Kebijakan Pengolahan Pertambangan Umum di Kabupaten Belitung dapat dilihat dari:

1. Implementasi Kebijakan Pertambangan Umum meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Prosedur pengurusan izin usaha pertambangan umum.
 - b. Persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan umum.
 - c. Waktu pemrosesan izin.
 - d. Biaya izin penerbitan pertambangan umum.
 - e. Jangka waktu berlakunya izin.
 - f. Kewajiban pemegang izin usaha pertambangan umum.
 - g. Berakhirnya izin usaha pertambangan umum.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan/program pertambangan umum:
- a. Komunikasi
Kejelasan dalam memberikan perintah kepada aparat pelaksana untuk melaksanakan program dan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan/program.
 - b. Sumber Daya (sumber daya manusia, dana, waktu, tenaga)
Tersedianya sumber-sumber yang diperlukan dalam pelaksanaan program.
 - c. Sikap Pelaksana/ Disposisi
Pengetahuan dan kemampuan yang cukup dari aparat pelaksana program.
 - d. Struktur Birokrasi

Kejelasan struktur dan penempatan posisi di lingkungan masyarakat.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk melaksanakan penelitian taraf pengetahuan ilmiah yang menyimpulkan fakta-fakta atau prinsip-prinsip untuk mencapai kepastian mengenai suatu masalah.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif. Metode deskriptif ini dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan permasalahan yang diselidiki dengan menggambarkan atau menuliskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.²⁵

Dengan demikian jenis penelitian yang menggunakan metode penelitian Deskriptif ini merupakan suatu penelitian yang menerangkan, menggambarkan, menuturkan, dan menjelaskan serangkaian peristiwa atau fenomena yang terjadi dilapangan.

2. Unit Analisa

Unit analisa ini berisi penegasan tentang unit atau kesatuan yang menjadi subjek penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang ada pada pembahasan masalah dalam penelitian ini, maka penulis akan

²⁵ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada university perss, 1983, Hal 66

melakukan kegiatan yaitu menyusun unit analisisnya pada pihak-pihak yang terkait dengan relevan dengan pembahasan dan secara tepat untuk dijadikan sumber dalam penyusunan karya tulis ini.

Adapun unit analisis yang digunakan adalah:

1. Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung.
2. Bagian Kesektarian
3. Bagian Pertambangan dan Lingkungan Hidup
4. Bagian Tata Usaha

3. Alasan Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pulau Belitung dikarenakan Pulau Belitung merupakan salah satu daerah penghasil tambang timah di Indonesia. Penambangan yang sangat banyak baik yang ilegal maupun yang legal di daerah ini membuat peneliti ingin menelusuri lebih jauh tentang pertambangan timah yang berada di kabupaten Belitung.

4. Jenis Data

Jenis data berisi tentang penjelasan mengenai tentang jenis data yang diperlukan dalam penelitian. Data merupakan informasi mengenai keberadaan konsep penelitian yang kita peroleh dari unit analisa yang dapat dijadikan sebagai sarana verifikasi empiris dalam

kegiatan penelitian. Menurut cara atau teknik pengumpulannya, jenis data penelitian dibedakan menjadi dua macam yaitu:²⁶

1. Data Primer adalah semua informasi mengenai konsep penelitian (ataupun terkait dengannya) yang kita peroleh secara langsung dari unit analisis yang dijadikan sebagai objek penelitian, yang dalam hal ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup mengenai data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
2. Data Sekunder adalah semua informasi yang diperoleh tidak secara langsung, melainkan melalui dokumen-dokumen yang mencatat keadaan konsep penelitian (ataupun yang terkait dengannya) di dalam unit analisis yang dijadikan sebagai objek penelitian, media massa ataupun elektronik, data dokumen, dan dokumen-dokumen yang lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode penelitian triangulasi dimana peneliti menekankan pada metode kualitatif atau dapat juga menekankan pada dua metode kualitatif dan kuantitatif dalam satu penelitian. Menggunakan metode triangulasi yakni menggabungkan dua metode dalam satu penelitian diharapkan mendapatkan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan

²⁶ Tim Penyusun Buku Panduan Penulisan Skripsi Jurusan Ilmu Pemerintahan, Umy, *Buku Panduan Penulisan Skripsi (S-1)*, Jurusan Ilmu Pemerintahan UMY, Yogyakarta, Hal 22.

menggunakan satu metode saja. Dalam mengecek keabsahan atau *validitas* data menggunakan teknik triangulasi data atau informasi dari satu pihak harus dicek kebenarannya dengan cara menemukan data dari sumber lain dengan menggunakan metode yang berbeda. Tujuannya adalah untuk membandingkan informasi tentang hal yang sama yang diperoleh dari berbagai pihak, agar ada jaminan dengan tingkatan kepercayaan data. Pengumpulan data yang diperlukan dalam objek penelitian akan menggunakan teknik-teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan memberikan pertanyaan langsung kepada instansi yang mempunyai wewenang dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi diantaranya: Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, berserta Staf Dinas Pertambangan dan Energi atau perwakilan yang ditunjuk.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan secara langsung. Meneliti secara langsung kondisi atau keadaan yang sebenarnya yang ada dilapangan, sehingga data ini bermanfaat untuk mendukung dan melengkapi data primer dan data skunder.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mempelajari data yang mendukung penelitian yang dapat diperoleh dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan menggunakan dokumen yang ada sebagai bahan literatur yang diperoleh dari buku, jurnal, media masa, serta sumber yang relevan lainnya yang terkait dengan permasalahan.

d. Kuesioner

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kuesioner adalah alat penelitian survey yang berisi daftar pertanyaan tertulis, bertujuan untuk mendapatkan tanggapan dari orang atau kelompok yang terpilih sebagai sampel. Fungsi kuesioner sendiri dalam riset pemasaran ialah sebagai instrumen untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan riset serta memiliki tingkat keandalan (*reliability*) dan kesahihan (*validity*) yang tinggi. Mengingat terbatasnya masalah yang dapat ditanyakan dalam kuesioner, maka senantiasa perlu diingat agar pertanyaan-pertanyaan memang langsung berkaitan dengan tujuan dan hipotesis penelitian.

6. Teknik Analisa Data.

Teknik analisis data yang dipergunakan adalah kualitatif. Analisis data kualitatif menurut (Bodan dan Biklen) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa

yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁷

Dipihak lain, analisis data kualitatif menurut Seiddel terdapat beberapa proses diantaranya:²⁸

1. Mencatat yang menghasilkan catatan lapangan, dengan hal itu diberi kode agar sumber datanya tetap dapat ditelusuri,
2. Mengumpulkan, memilah-milah, mengklasifikasikan, mensintesiskan, membuat ikhtisar, dan membuat indeksinya.
3. Berpikir, dengan jalan membuat agar kategori data itu mempunyai makna, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan, dan membuat temuan-temuan umum.

Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut diperoleh dengan cara membaca catatan laporan, mengumpulkan dokumen resmi dan sebagainya, untuk memperoleh keabsahan data penelitian dengan memperlihatkan validitas, reabilitas dan, objektivitas.

²⁷ Meleong Lexy, *Metode penelitian kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005, hal 248

²⁸ *Ibid.*